



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAHUDI ERSAD, S.H., tempat/tanggal lahir/umur : Lamongan, 12 Juli 1973/45 tahun, pekerjaan Advokat, alamat Kantor Pusat : NASRI UMAR, S.H., M.H. & ASSOCIATES Jalan Kapten Pattimura RT. 05 Kenali Besar Kecamatan Alam Berajo Kota Jambi, Kantor Cabang Sarolangun : Jalan Sarolangun – Jambi, Simpang III Tugu Pauh Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Naim, S.H., Advokat pada kantor AHMAD NAIM & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Jl. Mawar Pasar Bawah Rt. 004/Rw. 002 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun – Jambi, telp. 0745 7392 101/Phone (0853 777 111 49), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SKK/Pdt/AN&P/LO/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 23-05-2019 dibawah Register Nomor 36/Pdt/2019/PN Srl., selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

1. Nama Badan Publik: RSUD CHATIB QUSWAIN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI, alamat : Jalan Lintas Sumatera Desa Simpang Bukit kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHWAN NUL HAKIM, S.H, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun selaku Pengacara Negara, alamat Jl. A. Manaf Sarolangun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1484/RUSD.SRL/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 14-05-2019 dibawah Register Nomor 29/Pdt/2019/PN Srl., selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



2. Nama Instansi: BUPATI SAROLANGUN, alamat Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MAIFUL EFENDI, S.H., M.H. dan ABDULLAH, S.Ag., berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 16 Mei 2019 dibawah register Nomor 32/Pdt/2019/PN Srl.;

2. AHMAD NASRI, S.H., M.H., Jabatan Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sarolangun, alamat Komplek Perkantoran Gunung Kembang No. 01 Kab. Sarolangun Telp. (0745) 91646 dan SYAHRONI, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sarolangun, alamat Komplek Perkantoran Gunung Kembang No. 01 Kab. Sarolangun Telp. (0745) 91646, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKH/HK/V/2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 16 Mei 2019 dibawah register Nomor 31/pdt/2019/PN Srl.;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 02 Mei 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Srl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat adalah salah satu Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang sekarang dijabat oleh IRWAN MISWAR, yang mempunyai kewenangan salah satunya adalah untuk memerintahkan/tidak memerintahkan agar memberikan/tidak memberikan salinan Dokumen Kepada Pemohon Informasi Publik sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "UU KIP");

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2019/PN SRL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada Tanggal 14 Desember 2015 mengajukan Permohonan Permintaan Informasi Publik Kepada Tergugat mengenai salinan dokumen Pengadaan barang dan Jasa yang tercantum dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang bersumber dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) yang Telah ditayangkan secara online untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 27.943.156.473,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan RUP Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 26.793.500.000,- (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Berupa : RAB (Rencana Anggaran Biaya), spesifikasi Pengadaan barang/jasa, addendum, Kontrak Perjanjian Perusahaan, BAST (Berita Acara Serah Terima) Pekerjaan, Laporan Petanggungjawaban Keuangan Beserta Nota/Kwitansi dan lain-lainnya;

3. Bahwa Tergugat Tidak menanggapi/mengabaikan Mengenai Permohonan Penggugat maka pada tanggal 4 Januari 2016 mengirimkan Surat Keberatan namun Juga tidak di tanggapi oleh Tergugat juga;

4. Bahwa Penggugat selanjutnya Pada tanggal 22 Februari 2016 Mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi;

5. Bahwa siding Ajudikasi Nonlitigasi Pertama kali dilakukan di Komisi Informasi Provinsi Jambi (PI Prov. Jambi) pada tanggal 22 Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat Tidak Pernah datang untuk menghadiri Sidang Ajudikasi Nonlitigasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi dan akhirnya Komisi Informasi Provinsi Jambi telah Memutuskan Perkara a quo yang telah diputus/diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor Putusan : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 dengan amar Putusan Mengabulkan sebagian dari Permohonan Penggugat yaitu :

- a.-----RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- b.-----Spesifikasi Pengadaan barang/jasa;
- c.-----Addendum;
- d.-----Kontrak Perjanjian Perusahaan;
- e.-----BAST (Berita Acara Serah Terima) Pekerjaan;

ADALAH DOKUMEN YANG TERBUKA DAN WAJIB DIBERIKAN KEPADA Penggugat (Sahudi Ersad, S.H.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi telah mengirimkan Salinan Putusan Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 kepada Tergugat Pada tanggal 4 September 2018 dikirim melalui Jasa PT Pos Indonesia;

7.-----Bahwa Terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 maka Tergugat TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM (BANDING/KASASI) setelah 14 hari kerja semenjak Putusan diterima oleh Tergugat maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi TELAH BERKEUATAN HUKUM TETAP (Incras);

8. Bahwa Penggugat telah menegur/memperingatkan kepada Tergugat dengan mengirimkan surat somasi dengan Nomor 041/SE/Somasi/II/2019 tanggal surat 28 Februari 2019 dan telah diterima Oleh Tergugat Pada hari senin tanggal 04 Maret 2019, namun Tergugat tidak dengan sukarela/Mengabaikan untuk melaksanakan Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan sekarang Saat gugatan ini dibuat;

9. Bahwa Atas Perbuatan Tergugat yang Tidak melaksanakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Putusan Ajudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi adalah Putusan yang nilainya setara dengan Putusan Lembaga Peradilan hal ini sesuai "Penjelasan Pasal 23" Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa :

"Yang dimaksud "Ajudikasi nonlitigasi" adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan";

10.---Bahwa Atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan Tidak memberikan Salinan Dokumen kepada Penggugat sesuai Amar Putusan ajudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 Maka Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 dengan Nomor Surat 041/S.E/KIP/III/2019 dan telah diterima oleh Kasubag Umum sdr. Supriadi, S.H., pada hari itu juga tanggal 27 Maret 2019, dan sekarang masih dalam Proses;

11.-----Bahwa Turut Tergugat adalah Kepala Daerah yang berwenang untuk mengangkat/memperhentikan Tergugat jabatan Direktur di RSUD Chatib Quswain Kab. Sarolangun yang dijabat sekarang oleh Saudara IRWAN

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWAR, maka seyogya Turut Tergugat Tidak membiarkan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mematuhi Amar Putusan adjudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi provinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 atau Melanggar UU KIP, Karena Tergugat Tidak Layak/Tidak Pantas Menjadi Pejabat Publik yang seharusnya Taat dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan seharusnya Memberikan suri teladan yang baik bagi Pejabat Publik lainnya di kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Maka Turut Tergugat wajib memperhentikan/mencopot jabatan Direktur RSUD Chatib Quswain Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan mengangantinya dengan seorang yang layak dan mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa Penggugat telah mengalami Kerugian materil dan immaterial akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dari Mulai mengajukan Permohonan Permintaan salinan dokumen dari tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan Tahun 2019 (selama 4 tahun) dengan TOTAL KERUGIAN SEBESAR Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH). dengan Rincian sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIL;

-----Untuk Biaya administrasi, biaya Transportasi, biaya akomodasi/Penginapan, Biaya honor Pegawai/karyawan, biaya Perkara di Pengadilan, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

B.-----KERUGAIN IMMATERIL;

---Kerugian waktu untuk Mengurus Perkara selama 4 (empat) tahun dengan Rincian : Per 1 (satu) tahun sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 4 (empat) Tahun = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata Maka Penggugat berhak menuntut kerugian yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.---Menyatakan TERGUGAT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CHATIB QUSWAIN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2019/PN SRL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Memerintahkan Kepada TURUT TERGUGAT (BUPATI SAROLANGUN) Untuk memberhentikan/mencopot Jabatan TERGUGAT YANG DIPIMPIN OLEH IRWAN MISWAR sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quswain Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

4.Menghukum Kepada Tergugat (Rumah Sakit Umum Daerah Chatib Quswain Kabupaten Sarolangun) Untuk Membayar Kerugian Materiil dan Immateriil Kepada Penggugat (Sahudi Ersad, S.H.) secara Tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH);

5.Menghukum Kepada Tergugat (Rumah Sakit Umum Daerah Chatib Quswain Kabupaten Sarolangun) Untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Kepada Penggugat (Sahudi Ersad, S.H.) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Per/hari Atas Keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;

6.-----Membebankan Biaya Perkara yang Timbul akibat Perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDER;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hadir menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan sebelum pembacaan gugatan surat gugatan Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan, sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat adalah salah satu Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang dijabat oleh dr. **IRWAN MISWAR** Pada saat Gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun dan Pada Hari Jumat Tanggal **21 Juni 2019** Bupati Sarolangun Telah Memperhentikan dr. Irwan miswar dan Pada saat ini Jabatan Direktur RSUD Chatib Quzwain Kab. Sarolangun dijabat oleh dr.

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2019/PN SRL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang hermanto, Yang mempunyai Kewenangan salah satunya adalah Untuk Memerintah atau Tidak memerintah agar memberikan atau Tidak memberikan salinan Dokumen Kepada **Pemohon Informasi Publik incasu Penggugat** sesuai dengan Amanah Undang- Undang Nomor **14 tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "UU KIP") jo Putusan komisi informasi Provinsi Jambi Nomor : **030/IX/KIP-JBI/PSI/2017** tanggal **15 agustus 2018**, yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Pasca Putusan a quo Penggugat **belum mendapatkan Informasi Publik dari Tergugat** Maka Berdasarkan **Pasal 4 Ayat (4) UU KIP** menyatakan bahwa : "*Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini* " , maka berdasarkan **Pasal 4 Ayat (4) UU KIP** Penggugat **berhak untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan**;

2. Bahwa Penggugat pada **Tanggal 14 Desember 2015** Mengajukan Permohonan Permintaan Informasi Publik Kepada Tergugat mengenai salinan dokumen Pengadaan barang dan Jasa yang tercantum dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang bersumber dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) yang Telah ditayangkan secara online untuk Tahun Anggaran **2014** sebesar **Rp. 27.943.156.473,-** (*Dua Puluh tujuh Milyar Sembilan ratus empat Puluh Tiga Juta Seratus lima puluh enam ribu Empat ratus tujuh puluh Tiga Rupiah*) dan RUP Tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 26.793.500.000,-** (*Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta lima Ratus ribu Rupiah*), Berupa : **RAB (Rencana Anggaran Biaya), spesifikasi Pengadaan barang/jasa, addendum, Kontrak Perjanjian Perusahaan, BAST (Berita acara Serah terima) Pekerjaan, Laporan Petanggungjawaban Keuangan Beserta Nota/Kwintasi dan Lain-lainya**;

3. Bahwa Tergugat **Tidak menanggapi/Mengabaikan** Mengenai Permohonan Penggugat maka pada tanggal **4 januari 2016** mengirimkan Surat Keberatan namun Juga tidak ditanggapi oleh Tergugat juga;

4. Bahwa Penggugat selanjutnya Pada Tanggal **22 Februari 2016** Mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik Kepada komisi Informasi Provinsi Jambi dan Telah diregister di Kepaniteraan dengan Nomor Perkara ; **030/IX/KIP-JBI/PSI/2017**;

5. Bahwa sidang **Ajudikasi Nonlitigasi** Pertama kali dilakukan di komisi Informasi Provinsi Jambi (KI Prov. Jambi) pada tanggal 22 Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat Tidak Pernah datang untuk

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2019/PN SRL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri Sidang Ajudikasi Nonlitigasi yang dilakukan oleh komisi informasi Provinsi jambi dan akhir-nya komisi informasi Provinsi Jambi telah Memutuskan Perkara a quo yang telah diputus/diucapkan pada hari rabu tanggal **15 agustus 2018** dengan Nomor Putusan : **030/IX/KIP-JBI/PSI/2017** dengan amar Putusan **Mengabulkan sebagian** dari Permohonan Penggugat yaitu:

- a. **RAB (Rencana Anggaran Biaya);**
- b. **spesifikasi Pengadaan barang/jasa;**
- c. **addendum;**
- d. **Kontrak Perjanjian Perusahaan;**
- e. **BAST (Berita acara Serah terima) Pekerjaan;**

ADALAH INFORMASI YANG TERBUKA DAN WAJIB DIBERIKAN KEPADA Penggugat (Sahudi ersad,SH);

6. Bahwa Komisi Informasi Provinsi jambi telah mengirimkan Salinan Putusan Nomor: **030/IX/KIP-JBI/PSI/2017** tanggal **15 agustus 2018** Kepada Tergugat Pada tanggal **4 September 2018** dikirim melalui Jasa PT Pos Indonesia;

7. Bahwa Terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi jambi Nomor: **030/IX/KIP-JBI/PSI/2017** tanggal **15 agustus 2018** maka Tergugat **TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM (BANDING/KASASI)** setelah 14 hari Kerja semenjak Putusan diterima Oleh Tergugat maka Putusan komisi informasi Provinsi Jambi **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Incrah);**

8. Bahwa Penggugat Telah **menegur/memperingatkan** kepada Tergugat dengan mengirimkan **surat somasi** dengan Nomor : **041 /SE/Somasi/II/2019** tanggal **surat 28 Februari 2019** dan telah diterima Oleh Tergugat Pada hari senin tanggal 04 Maret 2019, namun Tergugat **tidak dengan sukarela/Mengabaikan** untuk melaksanakan Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi jambi Nomor: **030/IX/KIP-JBI/PSI/2017** tanggal **15 agustus 2018** sampai dengan sekarang Saat gugatan ini diperiksa oleh Majelis Hakim;

9. Bahwa Atas Perbuatan Tergugat yang Tidak melaksanakan Putusan Komisi Informasi Provinsi jambi Nomor: **030/IX/KIP-JBI/PSI/2017** tanggal **15 agustus 2018** adalah bentuk **Perbuatan Melawan Hukum** dikarenakan Putusan Ajudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi adalah Putusan yang nilainya setara dengan Putusan Lembaga Peradilan hal ini sesuai **"Penjelasan Pasal 23"** Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Bahwa Setelah Somasi /teguran diabaikan oleh Tergugat maka Penggugat pada Hari rabu Tanggal 27 Maret 2019 dengan Nomor Surat 041/S.E/ KIP/III/2019 mengajukan **Permohonan Penetapan Eksekusi**

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan **Pasal 12** Peraturan mahkamah agung nomor 02 Tahun 2011 Tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI PENGADILAN dan telah diterima oleh Kasubag umum sdr. Supriadi SH, pada hari itu juga tanggal 27 Maret 2019 dan Penggugat Telah Menyetorkan Sejumlah Biaya Untuk Pelaksanaan **Aanmaning**;

11. Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun Telah Mengirimkan **Aanmaning** (Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan dengan sukarela) maka Pada Tanggal **28 Mei 2019** Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun (**Phillip Mark Soentpiet, S.H.,M.H**) mengadakan Pertemuan untuk membahas Pelaksanaan Eksekusi dan Mempertemukan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat Meminta biaya untuk mengcopy/salinan Dokumen a quo sekitar **Rp . 24.000.000,- (Dua Puluh Empat juta Rupiah)** dibebankan Kepada Penggugat maka Tergugat Telah melanggar prinsip mekanisme memperoleh informasi publik, cepat, tepat waktu dan biaya ringan berdasarkan Pasal **21 Undang –Undang 14 tahun 2008** , menyatakan Bahwa :

“Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat , tepat waktu, dan biaya ringan”;

12. Bahwa Penggugat Pada pertemuan tanggal **28 Mei 2019** yang di adakan di ruangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun menyampaikan Keberatan-nya Atas Biaya Penggandaan Salinan Dokumen a quo yang dibebankan kepada Penggugat dengan Alasan Bahwa Untuk Mendapatkan Salinan dokumen a quo Tidak harus dicopy dalam HardCopy diatas Lembar Kertas Tetapi Penggugat Meminta Salinan Dokumen a quo diberikan dalam Bentuk **Softcopy/scan (secara Elektronik atau di Uplod/disediakan secara online** di Website Milik Tergugat agar Masyarakat umum/Publik dapat Mengakses Karena salinan Dokumen a quo Telah dinyatakan **Terbuka** oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi hal sesuai dengan azas memperoleh informasi Publik tetapi Tergugat sampai saat ini gugatan diperiksa oleh Majelis Hakim, Belum Juga memberikan/menyediakan Informasi a quo sesuai Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi jambi Nomor: **030/IX/KIP-JBI/PSI/2017** tanggal **15 agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap**;

13. Bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun Mengirimkan Surat kembali yang **kedua** untuk Pelaksanaan Eksekusi Kepada Tergugat maka Pada Tanggal **18 Juni 2109** Pertemuan yang kedua antara Penggugat dan Tergugat di Ruangan ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dipertemukan Kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri sarolangun (**Phillip Mark**

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2019/PN SRL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soentpiet, S.H.,M.H) membahas Salinan Dokumen a quo berupa Softcopy/scan/diuplod di website yang minta oleh Penggugat maka **Penggugat juga Menolak** untuk Memberikan Informasi Kepada Penggugat;

14. Bahwa Karena Tergugat tidak melaksanakan Putusan dengan sukarela maka Tindakan-nya masuk dalam kategori Perbuatan melawan Hukum, yang tidak memberikan Salinan dokumen a quo berdasarkan Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi jambi Nomor: **030/IX/KIP-JBI/PSI/2017** tanggal **15 agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap** maka Pada Hari senin tanggal 24 Juni 2019 Penggugat juga melakukan Upaya hukum lainnya yaitu Membuat laporan Pengaduan Ke Kepolisian Daerah Jambi, dengan Pengaduan PIDANA yang diduga Melanggar **Pasal 52** Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan sampai saat masih dalam Proses Penyelidikan;

15. Bahwa **Turut Tergugat** adalah Kepala Daerah yang berwenang untuk mengangkat /memperhentikan Tergugat jabatan Direktur di RSUD Chatib Quzwain Kab. Sarolangun yang dijabat sekarang oleh Saudara **dr. Bambang Hermanto** maka **seyogya Turut Tergugat Tidak membiarkan Perbuatan Melawan Hukum** dengan tidak mematuhi/melaksanakan dengan sukarela Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi jambi Nomor: **030/IX/KIP-JBI/PSI/2017** tanggal **15 agustus 2018** atau Melanggar UU KIP oleh Karena itu Tergugat **Tidak Layak/Tidak Pantas Menjadi Pejabat Publik** yang seharusnya Taat dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan seharusnya Memberikan contoh/suri teladan yang baik bagi Pejabat Publik lainnya di kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Maka Turut Tergugat **segera memperhentikan/ mencopot** jabatan Direktur RSUD Chatib quzwain Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan mengganti-nya dengan seseorang yang layak dan mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya **Turut Tergugat memerintahkan Kepada Tergugat** Untuk mentaati Putusan komisi Informasi Provinsi jambi dan Memberikan salinan Dokumen a quo kepada Penggugat;

16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Maka Penggugat telah mengalami Kerugian materil dan immateril akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dari Mulai mengajukan Permohonan Permintaan salinan dokumen dari **Tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan Tahun 2019 (selama 4 tahun)** dengan **TOTAL KERUGIAN SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)**, dengan Rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2019/PN SRL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KERUGIAN MATERIL;

- Untuk Biaya administrasi, biaya Transportasi, biaya akomodasi/Penginapan, Biaya honor Pegawai/karyawan, biaya Perkara di Pengadilan Negeri sarolangun (eksekusi/Gugatan), sebesar : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

B. KERUGIAN IMMATERIL ;

- Kerugian waktu untuk Mengurus Perkara selama 4 (empat) Tahun dengan Rincian : Per 1 (Satu) tahun sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) X 4 (empat) Tahun = Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);

17. Bahwa berdasarkan dengan Pasal **1365 KUHPerdara** Maka Penggugat berhak menuntut kerugian baik materil/immateril yang telah dilakukan oleh Tergugat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun c.q. **Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Kepada **TERGUGAT** Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI Untuk Melaksanakan Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi jambi Nomor: **030/IX/KIP-JBI/PSI/2017** tanggal **15 agustus 2018** serta **Memberikan Salinan Dokumen a quo berupa softcopy Kepada Tergugat Tanpa dibebankan Biaya apapun;**
4. Memerintahkan Kepada **TURUT TERGUGAT (BUPATI SAROLANGUN)** Untuk **memberhentikan/ mencopot** Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dijabat oleh siapapun juga sepanjang melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak melaksanakan Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi jambi Nomor: **030/IX/KIP-JBI/PSI/2017** tanggal **15 agustus 2018** yang **Telah Berkekuatan Hukum tetap;**
5. Memerintahkan Kepada **TURUT TERGUGAT (BUPATI SAROLANGUN)** Agar Memerintahkan Kepada Tergugat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk melaksanakan Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi jambi Nomor:

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2019/PN SRL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal **15 agustus 2018** yang Telah Berkekuatan Hukum tetap;

6. Menghukum Kepada Tergugat (Rumah Sakit Umum Daerah Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun) Untuk Membayar Kerugian Materiil dan Immateriil selama 4 (empat) Tahun untuk Biaya Perkara Kepada Penggugat (**Sahudi Ersad, SH**) secara **Tunai** sebesar **Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)**;

7. Menghukum Kepada Tergugat (Rumah Sakit Umum Daerah Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun) Untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Kepada Penggugat (**Sahudi Ersad, SH**) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Per/hari Atas keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;

8. Membebaskan Biaya Perkara yang Timbul akibat Perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 11 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO;

- Bahwa Penggugat tidak tepat meminta Turut Tergugat dalam hal ini Bupati Kabupaten Sarolangun sebagai Kepala Daerah untuk segera memberhentikan/ mencopot Tergugat, oleh karena itu terkait adanya kekeliruan atau kesalahan dari produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha dimana suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, Individual dan final, sehingga akan menimbulkan akibat hukum bagi tergugat (Pasal 1 angka 9) Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Penggugat telah keliru mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Bahwa Pasal 134 HIR/160 RBG menyebutkan "jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakui karena jabatan;

- Bahwa Mencermati Petitum dalam gugatan penggugat yang meminta untuk memerintahkan Turut Tergugat dalam hal ini Bupati Sarolangun untuk memberhentikan/mencopot jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun yang dijabat oleh siapapun juga sepanjang melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak melaksanakan amar Putusan Komisi Informasi Propinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa pemberhentian/mencopot jabatan dalam hal ini pemberhentian/pencopotan jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun akan menghasilkan produk berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa menurut pendapat kami bahwa penggugat kurang memahami mengenai Kompetensi Absolute, dimana Penggugat salah dalam mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Sarolangun karena mengenai permintaan untuk pemberhentian/mencopot jabatan merupakan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan uraian kami atas fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, jelas bahwa gugatan a quo tidak masuk dalam kekuasaan Pengadilan Negeri Sarolangun karena Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berkuasa mengadili sehingga cukup alasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN GUGATAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL);

- Bahwa menurut Pasal 127 Rv, batasan yang dapat dilakukan penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1971 menyatakan "yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri";
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 943/K/Pdt/1985 menyatakan "Bahwa sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



posita dan pihak tergugat dan tidak menghambat pemeriksaan persidangan....”;

➤ Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 Penggugat mengajukan perubahan gugatan kepada majelis hakim dan telah dibacakan pada sidang tanggal 04 Juli 2019, dan setelah mencermati perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat yang telah dibacakan didepan Majelis Hakim, menurut kami Penggugat dalam perubahan gugatannya telah menyimpang dari posita dan petitum dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menambah dan merubah posita gugatan secara keseluruhan;

1. Point 1 (satu) dimana pengugat menambahkan Point 1 (satu) penggugat menambahkan “...Pada Hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 Bupati Sarolangun telah memberhentikan Dr. Irwan Miswar dan pada saat itu Jabatan Direktur RSUD Chatib Quzwain Kab. Sarolangun dijabat oleh Dr. Bambang Hermanto....”;

2. Point 10 (sepuluh) sampai dengan point 15 (lima belas) merupakan proses Teguran (*Aanmaning*) dalam permohonan penetapan Eksekusi dari Penggugat, yang mana proses Teguran (*Aanmaning*) *a quo* belum selesai atau *final*;

2. Bahwa penggugat telah menambah dan merubah petitum gugatan sebagaimana tertuang pada point 3 (tiga) sampai dengan point 5 (lima) petitum Penggugat;

Bahwa perubahan gugatan tersebut secara redaksi dan subtansi serta materi berbeda dan menyimpang dari posita dan petitum dalam gugatan tertanggal 30 April 2019;

➤ Bahwa berdasarkan poin diatas menurut kami hal tersebut bertentangan dengan Pasal 127 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 943/K/Pdt/1985;

➤ Berdasarkan uraian kami atas fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, jelas bahwa gugatan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas sehingga cukup alasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*);

3. GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN GUGATAN YANG CACAT PREMATURE DAN BELUM SAATNYA DIAJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN (DILATOIR EXCEPTIE);

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



➤ Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat premature, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Nomor surat : 041/SE/KIP/III/2019 tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan Aanmaning terhadap salinan putusan Komisi Informasi Propinsi Jambi nomor 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 Tanggal 15 Agustus 2018, dan terhadap Aanmaning tersebut Tergugat melalui Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sarolangun selaku kuasa hukum tergugat telah mengirimkan surat penundaan dan keberatan eksekusi, dan terhadap surat keberatan tersebut sampai saat ini belum ada penetapan dari pengadilan terhadap proses Aanmaning tersebut;
- Bahwa oleh karena belum adanya penetapan terhadap Aanmaning dari Pengadilan Negeri Sarolangun maka gugatan tergugat merupakan gugatan yang Premature dan belum saat nya diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun;

➤ Berdasarkan uraian kami atas fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, gugatan a quo merupakan gugatan cacat premature dan belum saat nya diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga cukup alasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*);

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SEHINGGA GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT TIDAK TERPERINCI;

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatan Nomor 18 halaman 5 mengemukakan bahwa: "Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dari mulai Mengajukan Permohonan Permintaan salinan dokumen dari tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan Tahun 2019 (selama 4 tahun) dengan total kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat mengemukakan dalil dalam gugatannya bahwa dari mulai mengajukan permohonan sampai dengan tahun 2019 penggugat mengeluarkan biaya untuk biaya admisnistrasi, biaya transportasi, biaya akomodasi/penginapan, biaya honor pegawai/karyawan, biaya perkara di Pengadilan Negeri Sarolangun;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengugat tidak merinci secara detail beserta bukti biaya-biaya yang dikeluarkan dan bahwa eksepsi berkaitan dengan keharusan merinci kerugian telah diterima oleh Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 550 K /Sip/K/1979 tanggal 03 mei 1980 yang asas hukumnya sebagai berikut : “Bahwa petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut. Demikian juga Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang asas hukumnya sebagai berikut : “Bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menguraikan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pengugat dalam mengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil penggugat dalam gugatannya hanya asal-asalan saja;
- Berdasarkan uraian kami atas fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, jelas bahwa gugatan a quo adalah kabur dan tidak jelas sehingga cukup alasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), **sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*)**;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan Tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah tertuang pada jawaban dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan satu persatu tetapi hanya akan menanggapi dalil gugatan pada pokoknya saja;
4. Bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Propinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018, tergugat menilai cacat hukum dikarenakan adanya kesalahan prosedural dalam pengambilan Keputusan diantaranya:

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2019/PN SRL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam Pasal 24 menyebutkan :

- (1) Panitera Pengganti menyampaikan surat panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui surat tercatat;
- (2) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama adjudikasi dan mediasi;

- Berdasarkan hal tersebut kami sampaikan hal sebagai berikut :

- a. Bahwa surat Panggilan dari Komisi Informasi Propinsi Jambi Nomor : 037/III/KIP-JBI/RLS/2018 untuk jadwal menghadiri Sidang Pertama pada hari : Selasa Tanggal 20 Februari 2018 bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Propinsi Jambi, Jalan Parluhutan Lubis No. 60 A Sungai Kambang Telanai Pura Kota Jambi diterima oleh Termohon Eksekusi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 (surat panggilan dan tanda terima surat panggilan terlampir);
- b. Bahwa surat Panggilan dari Komisi Informasi Propinsi Jambi Nomor : 076/VII/KIP-JBI/RLS/2018 untuk jadwal menghadiri Sidang Kedua pada hari : Selasa Tanggal 17 Juli 2018 bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Propinsi Jambi, Jalan Parluhutan Lubis No. 60 A Sungai Kambang Telanai Pura Kota Jambi diterima oleh Termohon Eksekusi pada tanggal 16 Oktober 2018;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat berkesimpulan bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Propinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 adalah cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum;

5. Bahwa dalam amar Putusan Komisi Informasi Propinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 tidak menyebutkan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang dimintakan oleh pemohon eksekusi, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (7) huruf g Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan badan publik wajib menyampaikan “biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta” dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 27 menyebutkan :

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Badan Publik mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik seringan mungkin;

(2) Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik yang terdiri atas:

- Biaya penyalinan informasi publik;
- Biaya Pengiriman Informasi Publik;
- Biaya pengurusan Izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat Informasi pihak ketiga;

(3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku di Wilayah Setempat;

6. Berkaitan dengan hal tersebut dengan ini tergugat menyampaikan rincian biaya yang wajib dipenuhi oleh tergugat untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang dimohonkan oleh pemohon eksekusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Komisi Informasi Propinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 yaitu berupa RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau spesifikasi pengadaan barang/jasa, addendum, kontrak perjanjian perusahaan, sertifikasi perusahaan, BAST (Berita Acara Serah Terima) Pekerjaan sebagai berikut : Fotocopi Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dari Tahun 2014 s.d. 2015;

-	Fotocopi	220
Eksemplar x 300 lembar x Rp. 250,-	= Rp.	16.500.000,-
-	Penjilitan	220
Eksemplar x Rp. 10.000,-	= Rp.	2.200.000,-
-	Jasa Penyusunan	
Dokumen 5 orang	= Rp.	7.500.000,-
-	Transportasi/Mobilisa	
si Dokumen	= Rp.	1.500.000,-

Jumlah Keseluruhan

= Rp. 27.700.000,-

7. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak memberikan biaya salinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 27, sehingga Tergugat terhambat untuk melaksanakan Putusan Komisi Informasi Propinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018, dan jika

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai Pemohon dalam sangketa informasi publik, maka Tergugat sebagai Termohon Informasi Publik tentu melaksanakan keputusan Komisi Informasi Propinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 tersebut dengan menyerahkan salinan Informasi yang tertuang dalam Keputusan dimaksud;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penguat pada point 3, 12 sampai dengan point 15;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yang menyatakan "Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", jika dilihat dari unsur Pasal 1365 KUHPdata tersebut maka tidak ada satu unsur pun yang dapat dipenuhi dalam perkara a quo, dikarenakan dari uraian Tergugat diatas telah jelas bahwa tidak dilaksanakannya keputusan Komisi Informasi Propinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 bukanlah dikarenakan perbuatan dari Tergugat tetapi dikarenakan Penguat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 27, dan dari hal tersebut tidak ada satu dalil apapun yang bisa menjelaskan kerugian yang dialami oleh Penguat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penguat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 11 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah tidak dikabulkannya permohonan Penggugat tentang permintaan informasi publik kepada Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yaitu mengenai salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang bersumber dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) dst....;
3. Bahwa selain itu Penggugat juga mempermasalahkan tidak dilaksanakannya oleh Tergugat Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Nomor : 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 17 Agustus 2018 yang pada pokoknya isi putusan tersebut adalah agar Tergugat memberikan Informasi tentang Dokumen Administrasi Pemerintahan yang dimaksud kepada Penggugat;
4. Bahwa apabila dicermati dalil dan pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka perbuatan Tergugat telah melanggar hukum administrasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*";
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka perbuatan melawan hukum tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum administrasi;
6. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum dari sisi administrasi tersebut yang berhak dan berwenang mengadili dan memeriksanya adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
7. Bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan "*Jika salah satu pihak tidak puas dengan penyelesaian*

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang difasilitasi Komisi Informasi Pusat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Badan Publik secara tertulis”;

8. Bahwa dari uraian di atas, semestinya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum di bidang Administrasi Pemerintahan yang merupakan wewenang Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) untuk mengadili dan memutusnya, dan bukan menggugat ke Pengadilan Negeri Sarolangun yang secara hukum tidak berwenang mengadili dan memutus gugatan a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Turut Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Sarolangun berdasarkan undang-undang telah memberikan kewenangan kepada setiap Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilingkungan Pemerintahan Sarolangun tentang keterbukaan Informasi Administrasi dan itu merupakan ranah kewenangan Badan dan/atau pejabat pemerintahan itu sendiri yang tidak dapat dicampuri dan/atau diintervensi oleh Turut Tergugat
3. Bahwa secara hukum Turut Tergugat tidak dapat memberikan sanksi kepada Tergugat sepanjang Tergugat tidak melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian dalam jabatan maupun pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa sangat tidak beralasan secara hukum apabila Penggugat dalam dalil gugatannya menghendaki Turut Tergugat memberhentikan Tergugat tanpa alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dalil tersebut juga sangat tidak relevan untuk dipermasalahkan di Pengadilan Negeri Sarolangun, karena urusan Pemberhentian seorang Pejabat Administrasi Pemerintahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus untuk itu dan sebagai Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara segala tindakan dan perbuatan yang menyangkut Administrasi Pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang khusus (*lex specialis*);

Berdasarkan uraian Jawaban yang telah Turut Tergugat sampaikan di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk dapat mengambil suatu putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat mengambil suatu Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Juli 2019 dan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan daili-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa;

1. Foto copy Putusan KIP Jambi Nomor 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon : Sahudi Ersad, SH dan Termohon RSUD Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Gugatan Sengketa Informasi Publik antara RSUD Chatib Quzwain (Termohon) dengan Sahdu Ersad, SH, (Pemohon), tanggal 22 Februari 2016 Nomor 240/SE/II/2016, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy tanda terima Surat/ Dokumen tanggal surat 28 Februari 2019 tujuan surat Direktur RSUD Kabupaten Sarolangun pengirim surat Sahudi Ersad, SH, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Foto copy tanda terima Surat/ Dokumen tanggal surat 27 Maret 2019 tujuan surat Pengadilan Negeri Sarolangun pengirim surat Sahdi Ersad, SH, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Foto copy tanda terima Surat/ Dokumen tanggal surat 25 April 2019 tujuan surat Bupati Kabupaten Sarolangun Cq Sekda pengirim surat Sahudi Ersad, SH, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Foto copy Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 176/Diskominfo/ 2017 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sarolangun tanggal 24 Maret 2017, foto copy dari oto copy (tidak

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Surat Pembaritahuan Perkembangan Penyelidikan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

8. Foto copy kwitansi Panjar biaya permohonan Eksekusi Perkara Keterbukaan Informasi Publik, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

9. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pen.Pdt.Eks/2019/PN Srl , sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy Tanda Terima Surat /Dokumen Surat Pengaduan tanggal 7 Juli 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Asli Daftar riwayat Perkara Sengketa Informasi antara Sahudi Ersad, SH dan RSUD Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Foto copy buku agenda surat masuk RSUD Kabupaten Sarolangun, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

2. Foto copy panggilan sidang di KIP Jambi tanggal 13 Februari 2018 untuk menghadiri sidang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Foto copy panggilan sidang di KIP Jambi tanggal 10 Juli 2018 untuk menghadiri sidang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. Foto copy Surat Klarifikasi Somasi/teguran ditujukan kepada Bapak Komisi Informasi Provinsi Jambi tanggal 10 Maret 2019 ditanda tangani Direktur RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quswain Kab. Sarolangun dr. Irwan Miswar, MKM, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

5. Foto copy Relas panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Sarolangun, hari Senin tanggal 22 April 2019 untuk menghadiri aanmaning pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. Foto copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019, Pemberi Kuasa dr. Irwan Miswar, MKM kepada Ikhwan Nul Hakim, SH, sebagai penerima Kuasa, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

7. Foto copy surat Permohonan Penundaan Eksekusi tanggal 30 April 2019,

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2019/PN SRL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Foto copy Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

9. Foto copy dari Foto Copy Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, foto copy dari foto copy selanjutnya yang diberi tanda bukti T-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut ;

1. Saksi WIDAYANTI, S.E. binti M. YUNUS;

- Bahwa saksi bekerja di RSUD Chatib Quswain Kabupaten Sarolangun pada Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas salah satunya menerima surat masuk;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 saksi menerima surat masuk berupa panggilan sidang tanggal 20 Februari 2018 di Komisi Informasi Publik;
- Bahwa selanjutnya saksi naikan ke Direktur untuk didisposisi dan isi disposisi dari Direktur adalah surat terlambat saudara Alberto tindak lanjuti;
- Bahwa saudara Alberto tidak menindak lanjuti surat tersebut karena sudah terlambat;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, saksi kembali menerima surat panggilan sidang di Komisi Informasi Publik untuk sidang tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa selanjutnya saksi naikan ke Direktur untuk didisposisi dan isi disposisi dari Direktur yang ditujukan kepada Kabag TU adalah surat terlambat, kemudian Kabag TU mendisposisi surat kepada saudara Alberto agar ditindak lanjuti;
- Bahwa saudara Alberto tidak menindak lanjuti surat tersebut karena sudah terlambat;

2. Saksi ALBERTO;

- Bahwa saksi bekerja di RSUD Chatib Quswain Kabupaten Sarolangun dengan jabatan sebagai Kabag Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas administrasi umum dan kepegawaian termasuk penerimaan surat masuk;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima surat masuk dari Komisi Informasi Publik tertanggal 13 Februari 2018 yang saksi terima tanggal 20 Februari 2018, berisi panggilan siding di Komisi Informasi Publik tanggal 20 Februari 2018;
- Bahwa surat tersebut didisposisi oleh Direktut kepada Kabag TU yang isinya surat terlambat kemudian didisposisi kepada saksi untuk ditindak lanjuti, namun saksi tidak meindaklanjuti surat tersebut karena sudah terlambat;
- Bahwa selanjutnya saksi menerima surat masuk dari Komisi Informasi Publik pada tanggal 16 Oktober 2018, berisi panggilan siding di Komisi Informasi Publik tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa surat tersebut didisposisi oleh Direktut kepada Kabag TU yang isinya surat terlambat kemudian didisposisi kepada saksi untuk ditindak lanjuti, namun saksi tidak meindaklanjuti surat tersebut karena sudah terlambat;
- Bahwa RSUD Chatib Quswain Kabupaten Sarolangun pernah menerima panggilan aanmaning dari Pengadilan Negeri Sarolangun dan panggilan tersebut dihadiri namun RSUD Chatib Quswain Kabupaten Sarolangun tidak dapat memenuhi tuntutan Pemohon karena tidak ada anggaran untuk menggandakan dokumen yang diminta;
- Bahwa biaya penggandaan dokumen yang diminta kurang lebih sejumlah Rp. 27.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.23/122/BKPSDM tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun tanggal 18 Juni 2019 , sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/139/BKPSDM tanggal 24 Juni 2019, ditanda tangani Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Drs. H. Thabrani Rozali, M.M, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/140/BKPSDM tanggal 24 Juni 2019, ditanda tangani Sekretaris

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2019/PN SRL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sarolangun Drs. H. Thabroni Rozali, M.M, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;

4. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.23/122/BKPSDM tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun tanggal 18 Juni 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;

5. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/294/BKPSDM tanggal 24 Juni 2019, ditanda tangani Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Drs. H. Thabroni Rozali, M.M, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TT-5;

6. Foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/296/BKPSDM tanggal 24 Juni 2019, ditanda tangani Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Drs. H. Thabroni Rozali, M.M, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TT-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 03 Oktober 2019 dimana isi selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya ;

1. Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat dalam perkara a quo merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel);
3. Gugatan Penggugat dalam perkara a quo merupakan gugatan yang cacat premature dan belum saatnya diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun (Dilatoir Exceptie);
4. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sehingga gugatan kabur (obscuur libel) karena kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terperinci;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Turut Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya gugatan Penggugat melanggar kompetensi; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah memutuskan eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut dengan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 31 Juli 2019 dengan amar putusan sela sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat yang lainnya yaitu :

1. Gugatan Penggugat dalam perkara a quo merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel), karena pada tanggal 27 Juni 2019 Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang merubah keseluruhan posita dan petitum gugatan;
2. Gugatan Penggugat dalam perkara a quo merupakan gugatan yang cacat premature dan belum saatnya diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun (Dilatoir Exceptie), karena Penggugat telah mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap Putusan Komisi Informasi Propinsi Jambi Nomor 030/IX/KIP-JBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 dan belum ada penetapan dari Pengadilan atas proses aanmaning;
3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sehingga gugatan kabur (obscuur libel) karena kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terperinci secara detil beserta bukti biaya-biaya yang dikeluarkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (Exceptio Obscur Libel) karena pada tanggal 27 Juni 2019 Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan perubahan gugatan tersebut menyimpang dari posita dan petitum gugatan dimana Penggugat telah merubah keseluruhan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 127 Rv memberi hak kepada Penggugat untuk mengurangi gugatan,
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1971 menyatakan “yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 943/K/Pdt/1985 menyatakan “Bahwa sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan pihak tergugat dan tidak menghambat pemeriksaan persidangan....”

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dan materi gugatan serta perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menambah dan merubah :

- Posita gugatan secara keseluruhan;
 1. Point 1 (satu) dimana pengugat menambahkan Point 1 (satu) penggugat menambahkan “...Pada Hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 Bupati Sarolangun telah memberhentikan Dr. Irwan Miswar dan pada saat itu Jabatan Direktur RSUD Chatib Quzwain Kab. Sarolangun dijabat oleh Dr. Bambang Hermanto....”;
 2. Point 10 (sepuluh) sampai dengan point 15 (lima belas) merupakan proses Teguran (*Aanmaning*) dalam permohonan penetapan Eksekusi dari Penggugat, yang mana proses Teguran (*Aanmaning*) *a quo* belum selesai atau final;
- Petitum gugatan sebagaimana tertuang pada point 3 (tiga) sampai dengan point 5 (lima) petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata bahwa perubahan gugatan tersebut telah merubah keseluruhan posita dan sebagian besar petitum gugatan serta memuat peristiwa-peristiwa yang baru terjadi setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun yakni yang terjadi dalam rentang waktu proses mediasi sampai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sehingga perubahan/perbaikan

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Penggugat dikategorikan sebagai “gugatan baru” bukan “perubahan/perbaikan gugatan yang diperkenankan oleh ketentuan perundangan” yang berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena pada tanggal 27 Juni 2019 Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang merubah keseluruhan posita dan petitum gugatan dalam perkara ini diterima maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang merubah keseluruhan posita dan petitum gugatan dalam perkara ini diterima, maka menyangkut Eksepsi Tergugat yang lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang merubah keseluruhan posita dan petitum gugatan sebagaimana terurai di atas telah dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) maka Penggugat haruslah dibebani membayar ongkos perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (obscure libel);

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari SENIN, tanggal 07 Oktober 2019 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Affan, S.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 2 Mei 2019, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Maddumase, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Atk | : Rp. 142.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 175.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| 6. Jumlah | : Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) |

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor **8/Pdt.G/2019/PN SRL**